

Sreseh kabupaten Sampang dan Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

**Bab IV**, membahas tentang praktek pelaksanaan terjadinya Tubektomi di Desa Noreh Kabupaten Sampang, penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan Tubektomi di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

**Bab V**, bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran yang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **TANZIM AL NASL DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Tanzim Al Nasl dalam Islam**

Tanzim Al Nasl adalah prosedur bedah sukarela untuk menghentikan fertilisasi (kesuburan) seorang perempuan dengan cara mengokulasi tuba falopii sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovarium.<sup>24</sup>

Sterilisasi itu dapat digolongkan menjadi dua pengertian. Pengertian yang pertama Sterilisasi diartikan Tanzim Al Nasl yaitu sebagai alat kontrasepsi yang fungsinya untuk mengatur jarak kelahiran anak. Metode yang digunakan dalam sterilisasi ini adalah dengan cara mengikat tuba falopii bukan memotongnya. Pengertian yang kedua sterilisasi diartikan Tahdid Al Nasl yaitu sebagai alat kontrasepsi yang fungsinya untuk membatasi jumlah anak. Metode yang digunakan dalam sterilisasi ini adalah dengan cara memotong tuba falopii, sterilisasi semacam ini yang dilarang oleh agama kecuali dalam keadaan darurat.

Sterilisasi ialah memandulkan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan alat-alat kontrasepsi lain yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari atau menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja.

Sedangkan Sterilisasi ini, sekalipun secara teori orang yang disterilisasikan masih bisa dipulihkan lagi (Reversible), tetapi para ahli kedokteran mengakui harapan tipis sekali untuk bisa berhasil.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Abdul Bari Saifuddin, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, (Jakarta; Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Bab 18), 2004

<sup>25</sup>Masfuk Zuhdi, *Islam Dan Keluarga Berencana Di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 40

Tubektomi atau tubal ligation dalam pengertian Tahdid Al Nasl yaitu memandulkan wanita dengan cara memotong kedua saluran sel telur (tuba falopii) dan menutup kedua-duanya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan.<sup>26</sup>

Dari tahun ke tahun teknik sterilisasi (Tubektomi) mengalami banyak kemajuan, misalnya sterilisasi wanita pada abad ke-19 dilakukan dengan cara mengangkat uterus atau kedua ovarium. Pada tahun 1950an teknik sterilisasi dilakukan dengan cara memasukkan AgNO<sub>3</sub> melalui kanalis servikalis ke dalam tuba. Pada akhir abad ke-19 sterilisasi dilakukan dengan cara mengikat tuba.<sup>27</sup>

Jadi maksud dan tujuan 'azl dan sterilisasi dalam artian Tanzim Al Nasl adalah sama yaitu sebagai metode kontrasepsi dengan tujuan untuk menjarangkan atau mengatur jarak kehamilan. Selain tujuan tersebut, 'azl dan sterilisasi juga mempunyai tujuan yang lain yaitu memelihara kesehatan si ibu, terpeliharanya pendidikan sang anak.

Dalil-dalil syariat yang menunjukkan kebolehan pengaturan kelahiran antara lain:

1. QS: Al Baqarah: 233

---

<sup>26</sup>Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Malang: Gunung Agung, 1987), 67-68

<sup>27</sup>Hanifa Wiknjosastro, *Ilmu Kebidanan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2006), 924

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

2. QS: Luqman: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

3. QS: Al Ahqaf:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".*

Imam Qurthubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa: jika hamilnya 6 bulan maka masa menyusunya adalah 24 bulan, jika hamilnya 7 bulan maka masa menyusunya adalah 23 bulan, jika hamilnya 8 bulan maka masa menyusunya adalah 22 bulan dan seterusnya.

Ayat-ayat diatas mengandung beberapa hikmah:

1. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak
2. Terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil
3. Terjaminnya kesehatan jiwa si anak dan tersedianya pendidikan yang cukup baginya

4. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan keluarga.<sup>28</sup>

Hasil ijtihad ulama tentang Tanzhim Al-Nasl:

1. Dr. Yusuf Qaradhawi dalam bukunya menjelaskan: pengaturan kelahiran adalah dibolehkan jika terdapat sebab-sebab yang membolehkannya yaitu:
2. Khawatir terhadap kehidupan dan kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan, setelah dilakukan suatu pemeriksaan medis oleh dokter yang terpercaya.

Dengan dalil:

QS:Al Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Qs:An Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal58-60.

- a. Khawatir terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar urusan agama (ibadah) sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang justru untuk kepentingan anak-anaknya dengan dalil:

QS: Al Baqarah:185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Qs: Al Maidah:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air; Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

- b. Khawatir akan nasib anak, membahayakan kesehatan dan pendidikannya.

Dengan dalil: “Sungguh saya bermaksud melarang ghillah (bersetubuh dengan perempuan yang menyusui karena itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak),kemudian saya melihat orang-orang Persi dan Rum melakukannya, ternyata tidak membayarkan kepada anak-anak mereka.”

- c. Khawatir terhadap kondisi kesehatan wanita yang masih menyusui jika dia hamil kembali dalam masa menyusui tersebut.<sup>29</sup>

3. *Syeih ‘Athiyyah Shaqr* menjelaskan ***dalam bukunya, bahwa kebolehan Tanzhim Al-Nasl (pengaturan kelahiran)sama dengan kebolehan ‘Azl (senggama terputus) dengan alasan:***

- a. Jika dimaksudkan untuk menjaga kondisi kecantikan seorang wanita untuk menyenangkan suaminya maka tidak ada larangan padanya.

---

<sup>29</sup>Yusuf Qaradhawi, *Al Halal wal Haram Fil Islam*, (Cairo: maktabah Wahbah)., 2002 M/1423 H) cet.27 hal.176-177.

- b. Khawatir akan memperbanyak penderitaan dengan banyaknya anak dan mempersempit usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maka ‘Azl dibolehkan.

Syeikh ‘Athiyyah Shaqr menambahkan: Adapun hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa beliau SAW akan bangga dengan banyaknya umat Islam pada hari kiamat bukan dimaksudkan dengan generasi yang lemah. Namun yang dimaksudkan disana adalah generasi yang kuat dan berkualitas dalam artian bahwa Islam menyukai generasi yang sholeh akal dan akhlakunya serta kuat badannya sehingga mempunyai kesanggupan memikul amanah.<sup>30</sup>

4. *Syeikh Utsaimin dalam fatwanya* menjelaskan: Dibolehkan bagi seorang wanita untuk tidak hamil dalam waktu yang temporal sesuai dengan kebutuhan si wanita untuk memulihkan kembali jasmaninya yang melemah dalam masa satu atau dua tahun.
5. *Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz* mengatakan: Apabila seorang wanita mempunyai suatu penyakit di rahimnya atau ia sudah mempunyai begitu banyak anak dan memberatkan untuknya hamil kembali, maka dibolehkan baginya menanggukkan kehamilan kembali dalam masa satu atau dua tahun dengan menggunakan obat-obatan. Ataupun dibolehkan baginya menanggukkan kehamilan apabila ada rekomendasi dari dokter yang berwenang.

---

<sup>30</sup> Athiyyah Shaqr, *Op.cit*, hal 69-72.

6. Dikutip dari pendapatnya **Hamka** di dalam tafsir Al Azharnya mengatakan:  
 “Bahkan banyak ibu subur yang melahirkan anak tahun ini, melahirkan pula tahun depan, kemudian melahirkan yang satu lagi dan menyusui pula sesudah itu, sehingga tahun ini beranak, tahun depan menyusui. Lama-lama anak kian banyak dan badan kian lama kian lemah...”

Berdasarkan hasil musyawarah ulama tentang Vasektomi dan Tubektomi pada tahun 1972 dan Munas MUI Tahun 1983, yang mengharapkan sterilisasi Vasektomi dan Tubektomi, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, misalnya untuk menghindarkan penurunan penyakit dari bapak atau ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa ibu bila mengandung atau melahirkan lagi. Dengan alasan antara lain: karena sterilisasi bias mengakibatkan kamandulan permanen. Tetapi dalam Islam Vasektomi dan Tubektomi di peroleh oleh Islam tidak harus dalam keadaan darurat melainkan juga dapat di izinkan dalam keadaan hajah bahkan dapat di lakukan dalam keadaan normal atau biasa. Jumhur ulama berpendapat bahwa dalam keadaan seperti itu vasektomi dan tubektomi diperkenankan. Golongan irif mengambil iktibar dari pendapat Imam Asy-Syafil yang membolehkan suami istri bercerai karena.’ seorang di antaranya mengidap penyakit kusta yang dinilainya sebagai penyakit yang menurun kepada anak dan keturunan berikutnya.

Sementara itu ulama lainnya, di antaranya dari Mazhab Hanbali, menyatakan bahwa dalam hal ini vasektomi dan tubektomi tidak

diperkenankan. Mereka menyatakan bahwa sekarang ini penyakit-penyakit seperti itu memang belum ada obat yang dapat menyembuhkannya. Akan tetapi, di masa yang akan datang dengan kemajuan ilmu pengetahuan, penyakit-penyakit sejenis itu mungkin dapat disembuhkan dengan baik atau dipandang tidak lagi membahayakan karena ditemukannya obat dan penawar sakit yang baik. Karena itu, mereka menganjurkan agar orang tetap memilih kontrasepsi yang bersifat sementara.<sup>31</sup>

## **B. Cara Tanzim Al Nasl dalam Islam**

Sejauh pengertiannya adalah Tanzim Al Nasl (pengaturan keturunan), bukan Tahdid Al Nasl (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (taqim) dan aborsi (isqot al-haml), maka KB tidak dilarang. Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam disini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis yang syarji.

Adapun aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis, seperti aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu atau karena analisa medis melihat kelainan dalam kehamilan, dibolehkan bahkan diharuskan. Begitu pula dengan pemandulan, jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis, seperti pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika ia hamil atau melahirkan maka hukumnya mubah. Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah

---

<sup>31</sup> Prof.Drs. H.Masjufuk Zuhdi , *Massail Fiqhiyah* , ( Jakarta : PT Toko Agung ) , 1997.

banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga ke-Islaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian atau batasan ini sudah hampir menjadi Ijma' Ulama.


MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983. Betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti *Tanzim Al Nasl*, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat atau metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB.

Metode atau Alat Kontrasepsi dan Hukum Penggunaannya Ada lima 5 persoalan yang terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu :

1. Cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (*man'u al-haml*) atau menggugurkan kehamilan (*isqat al-haml*).
2. Sifatnya, apakah ia hanya pencegahan kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*).
3. Pemasangannya, Bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut (hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain).
4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya.
5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Metode kontrasepsi ini sifatnya permanen yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang memang tidak ingin atau boleh memiliki anak (karena alasan kesehatan). Disebut permanen karena metode kontrasepsi ini hampir tidak dapat dibatalkan (reversal). Bila kemudian ingin punya anak. Pembatalan masih mungkin dilakukan, tetapi membutuhkan operasi besar dan tidak selalu berhasil.

Gambar Tubektomi



Para ahli kebidanan banyak merekomendasikan sterilisasi pada wanita yang berisiko tinggi untuk hamil dan melahirkan lagi, misalnya karena ber riwayat memiliki komplikasi kehamilan dan melahirkan. Namun, tidak pada mereka yang belum berusia 35 tahun. Pengalaman menunjukkan banyak perempuan yang disterilkan lalu menyesali keputusannya.

### Cara Sterilisasi:

Tuba falopi adalah saluran sepanjang sekitar 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Pada saat ovulasi, sel telur dikeluarkan dari ovarium dan bergerak menuju uterus. Bila ada sperma di tuba falopi, ovum akan terbuahi dan menjadi embrio yang kemudian melekat di uterus. Dalam pembedahan yang disebut tubektomi, kedua saluran tuba falopi yang menghubungkan ovarium dan rahim (uterus) tersebut dipotong dan ujung-ujungnya ditutup dengan cincin atau dibakar (kauter). Metode lain yang tidak melakukan pemotongan adalah dengan mengikat atau menjepit saluran tuba falopi (*tubal ring/tubal clip*). Hal ini menyebabkan sel telur tidak dapat terjangkau sperma. Pembedahan biasanya dilakukan dengan pembiusan umum atau lokal (spinal/epidural). Dokter dapat menggunakan alat bantu berupa teleskop khusus yang disebut laparoskop. Teleskop berupa pipa kecil bercahaya dan berkamera ini dimasukkan melalui sebuah sayatan kecil di perut untuk menentukan lokasi tuba falopi. Sebuah sayatan lainnya kemudian dibuat untuk memasukkan alat pemotong tuba falopi Anda. Biasanya, ujung-ujung tuba falopi kemudian ditutup dengan jepitan. Cara yang lebih tradisional yang disebut laparotomi tidak menggunakan teleskop dan membutuhkan sayatan yang lebih besar.

Sterilisasi dapat dilakukan kapan saja, termasuk setelah persalinan atau bersamaan dengan prosedur pembedahan perut yang lain, seperti operasi Caesar.

Indeks efektivitas sterilisasi (disebut indeks Pearl) adalah 0.1 – 0.4. Nilai ini menunjukkan jumlah kehamilan yang tidak diinginkan pada 100 wanita yang menggunakan metode kontrasepsi itu selama setahun. Artinya, kurang dari satu kehamilan yang tidak diinginkan dalam setahun per 100-200 wanita yang telah disterilisasi. Pada kasus yang sangat jarang terjadi itu, tuba falopi wanita kembali menyambung setelah dipotong atau ditutup.

Risiko sterilisasi, seperti halnya operasi lainnya, terutama berkaitan dengan anestesi. Ahli bedah juga dapat tanpa sengaja merusak ligamen peritoneal selama operasi. Jika ligamen peritoneal rusak, produksi hormon pada ovarium menurun dan menopause bisa dimulai dini. Potensi komplikasi lainnya (sangat jarang) adalah kehamilan ektopik dan gangguan menstruasi. Hormon, gairah seks dan siklus haid seharusnya tidak berubah setelah sterilisasi. Beberapa wanita dan pasangannya bahkan lebih bergairah secara seksual, karena mereka tidak lagi takut dengan kehamilan yang tidak direncanakan.<sup>32</sup>

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (man'u al-haml), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari

---

<sup>32</sup> [http://Majalah Kesehatan. Com/8 metode kontrasepsi kelebihan dan kekurangan/](http://MajalahKesehatan.Com/8%20metode%20kontrasepsi%20kelebihan%20dan%20kekurangan/)

bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudlarat) bagi kesehatan.

Alat atau metode kontrasepsi yang tersedia saat ini telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut diatas, oleh karena itu KB secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan merupakan salah satu bentuk implementasi semangat ajaran Islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemashlahatan, yaitu menciptakan keluarga yang tangguh, mawaddah, sakinah dan penuh rahmah. Selain itu, kebolehan (mubah) hukum ber-KB, dengan ketentuan-ketentuan seperti dijelaskan diatas, sudah menjadi kesepakatan para ulama dalam forum-forum ke Islaman, baik pada tingkat nasional maupun Internasional (ijma' al-majami).<sup>33</sup>

Adapun alasan-alasan yang di kemukakan oleh kebanyakan orang yang melakukan KB, seperti kekhawatiran tidak cukupnya rezeki atau kesulitan mendidik anak, maka ini adalah alasan-alasan yang sangat bertentangan dengan petunjuk Islam, bahkan mengandung buruk sangka kepada Allah ta'ala.

Syaikh Muhammad bin Shaleh al-'Utsaimin berkata: "...Kalau yang menjadi pendorong melakukan pembatasan keturunan adalah kekhawatiran akan kurangnya rezeki, maka ini (termasuk) berburuk sangka kepada Allah Ta'ala.

---

<sup>33</sup> Sumber: Drs.H. Aminudin Yakub, MA-Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat

Karena Allah Ta'ala Dialah yang menciptakan semua manusia, maka Dia pasti akan mencukupkan rezeki bagi mereka...

Allah berfirman:

وَكَايْنٍ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya :*“Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya sendiri, Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. al-’Ankabut: 60)*

Adapun jika pendorong melakukannya adalah kekhawatiran akan susahny mendidik anak, maka ini adalah (persangkaan) yang keliru, karena betapa banyak (kita dapati) anak yang sedikit jumlahnya tapi sangat menyusahkan (orang tua mereka) dalam mendidik mereka, dan (sebaliknya) betapa banyak (kita dapati) anak yang jumlahnya banyak tapi sangat mudah untuk dididik jauh melebihi anak yang berjumlah sedikit. Maka yang menentukan (keberhasilan) pembinaan anak, susah atau mudahnya, adalah kemudahan (taufik) dari Allah. Jika seorang hamba bertakwa kepada Allah serta (berusaha) menempuh metode (pembinaan) yang sesuai dengan syariat Islam, maka Allah akan memudahkan urusannya (dalam mendidik anak), Allah berfirman:

وَاللَّائِي يَئْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam (semua) urusannya.” (Qs. Ath-Thalaaq: 4) (Kutubu Wa Rasaa-ilu Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-’Utsaimiin, 4/14).*

Bahkan alasan membatasi keturunan seperti ini termasuk tindakan menyerupai orang-orang kafir di jaman Jahiliyah, yang membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, hanya saja orang-orang di jaman sekarang mencegah kelahiran anak karena takut miskin, adapun orang-orang di jaman Jahiliyah membunuh anak-anak mereka yang sudah lahir karena takut miskin. (Lihat ucapan syaikh Shaleh al-Fauzan dalam al-Muntaqa Min Fatawa al-Fauzan(89/19), dan syaikh al-Albani dalam Aadaabuz Zifaaf (hal. 65).

Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”* (Qs. al-Israa’: 31)

Dan masih banyak alasan-alasan lain yang di kemukakan khususnya oleh para pengekor musuh-musuh Islam, yang mempropagandakan seruan untuk membatasi jumlah keturunan. Semua alasan yang mereka kemukakan itu disebutkan dan dibantah secara terperinci oleh Lajnah Daimah yang dipimpin oleh imam syaikh Ibrahim bin Muhammad Alu Syaikh. (Lihat Majallatul Buhuutsil Islaamiyyah (5/115-125)).

Dari semua alasan yang telah di kemukakan diatas sangat menyimpang jauh dari kebenaran dan petunjuk Islam, bahkan bertentangan dengan kenyataan dan tuntutan fitrah kemanusiaan, bahkan lebih dari pada itu, (upaya) untuk

membatasi (jumlah keturunan) atau mencegah kehamilan dengan cara apapun akan menimbulkan banyak bahaya dan kerusakan, baik dari segi agama, ekonomi, politik, sosial, jasmani maupun rohani. (Majallatul Buhuutsil Islaamiyyah, (5/127), dengan sedikit penyesuaian).<sup>34</sup>

### C. Man'ul Haml dalam Hukum Islam

Adalah salah satu program KB yang dikampanyekan pemerintah Indonesia saat ini. Dalam istilah medis, sterilisasi dikenal dengan nama Tubektomi dan Vasektomi. Prof. Dr. H. Masjfuk Zuhdi dalam bukunya: Masa'il Fiqhiyyah menerangkan tentang sterilisasi sebagai berikut:

#### 1. Tubektomi

- a. Tubektomi adalah: Operasi ringan dan cepat yang dilakukan pada perempuan (tubal ligation) agar steril dan tidak mampu lagi memproduksi anak dengan arti bahwa kemungkinan kehamilan sudah hampir nol. Caranya adalah: dibuat dua irisan kecil di bawah bagian perut perempuan kemudian memotong saluran sel telur (tuba paluppi) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.

---

<sup>34</sup> [http://keluarga\\_berecnadalam\\_islam.blogspot.com/2009/12/pandangan\\_hukum\\_Islam\\_tentang\\_keluarga.html](http://keluarga_berecnadalam_islam.blogspot.com/2009/12/pandangan_hukum_Islam_tentang_keluarga.html)

- b. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk tubektomi adalah kira-kira 30 menit.

## 2. Vasektomi

- a. Adalah operasi sederhana pada laki-laki untuk mensterilkan sehingga tidak bisa lagi membuahi untuk menghasilkan anak.
- b. Caranya: memotong saluran mani (vas deferens) kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra)
- c. Durasi waktu yang dibutuhkan: Hanya beberapa menit saja. Cenderung lebih cepat dibanding tubektomi.<sup>35</sup> (situs BKKBN online.com, edisi Selasa, 3 oktober 2006).

Sterilisasi baik vasektomi maupun tubektomi sama dengan abortus, yang mana hal ini berakibat kemandulan. Karena itu, International Planned Parenthood Federation (IPPF) tidak menganjurkan kepada negara-negara anggotanya termasuk Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi.

---

<sup>35</sup> Prof. Dr.H. Masjfuk Zuhdi, *Op.cit*, hal 67-68.

Hasil Ijtihad para ulama Islam tentang hukum vasektomi dan tubektomi:

1. Keputusan Majma' Fiqh Islami di Kuwait tanggal 5/9/1988 menyebutkan: diharamkan untuk memutuskan kemampuan mempunyai anak bagi laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan pemandulan (vasektomi dan tubektomi) tanpa adanya alasan yang dibenarkan syari'at.
2. Keputusan Majma' Fiqh Islami di Makkah Mukarramah menyebutkan: Tidak dibolehkan pemutusan kehamilan selamanya (pemandulan) tanpa adanya alasan yang darurat secara syar'i. Yaitu apabila membahayakan hidupnya karena suatu penyakit, maka jika pemandulan adalah cara untuk menyelamatkan hidup si perempuan dari kematian maka itu dibolehkan.

Pada dasarnya, hukum sterilisasi vasektomi dan tubektomi dalam Islam adalah haram dengan beberapa sebab:

1. Sterilisasi (vasektomi atau tubektomi) berakibat pemandulan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan dalam Islam yaitu perkawinan selain bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat juga untuk mendapatkan keturunan yang sah.
2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian anggota tubuh yang sehat dan berfungsi.
3. Melihar aurat besar orang lain.

Namun apabila suami istri dalam keadaan terpaksa (darurat/emergency) seperti terancamnya jiwa si ibu apabila ia mengandung maka hal itu dibolehkan.

Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam: *Keadaan darurat itu membolehkan hal hal yang dilarang.*<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 68-69.